

## ABSTRAK

Pada kegiatan-kegiatan usaha wajib AMDAL, izin lingkungan memegang peranan penting, tidak hanya sebagai instrument preventif, namun juga sebagai upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal dengan *online single submission* (OSS) setidaknya telah merubah tiga elemen penting dalam rangka penerbitan izin lingkungan, pertama menyangkut mekanisme, yaitu dengan dikenalkannya izin lingkungan dengan komitmen, kedua, berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, yaitu dengan dibatasinya keikutsertaan pemerhati lingkungan dan organisasi non-pemerintah dalam studi AMDAL, ketiga ialah, perubahan mekanisme pengumuman yang hanya diumumkan setelah terbit SKKLH atau izin lingkungan, dan kewajiban pengumuman yang hanya melalui media daring, yaitu situs lembaga OSS. Perubahan-perubahan tersebut di atas, ditakutkan akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial, serta ditakutkan mencederai prinsip prosedur administrasi berkeadilan, sebagaimana yang telah terjadi dalam pembangunan PLTU Sabang Bengkulu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus sebagai metode penelitian. Dengan menjadikan Karakteristik keterlibatan masyarakat dalam prosedur administrasi berkeadilan, dan mekanisme perizinan usaha wajib AMDAL berparadigma eko-populisme sebagai isu hukum.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam prosedur administratif berkeadilan, yang bertumpu pada prinsip *audi alteram partem* (kesamaan hak untuk di-dengar), keterlibatan masyarakat memegang peranan penting yang tidak bisa dikurangi. Untuk itu, wajib dilakukan rekonstruksi dan reformasi, dengan memformulasikan mekanisme perizinan wajib AMDAL berparadigma eko-populisme, guna mencapai keadilan eko-sosial. Dalam mekanisme perizinan berparadigma eko-populisme, rekonstruksi terhadap aturan-aturan izin lingkungan harus dilakukan dengan membatalkan seluruh aturan berkaitan dengan izin lingkungan pada PP OSS, dan mengembalikannya ke pengaturan penerbitan izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Selanjutnya, reformasi dilakukan dengan memangkas dokumen AMDAL untuk usaha-usaha dengan studi yang sama, sehingga hanya mengandung ANDAL, RKL-RPL.

Kata Kunci: Prosedur Administratif Berkeadilan, Keterlibatan Masyarakat, Eko-Populisme

**ABSTRACT**

*In Environmental Impact Assessment Mandatory business activities, environmental permits play an important role, not only as a preventive instrument, but also as an effort to monitor and manage the environment. The issuance of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing, or known as online single submission (OSS) has changed at least three important elements in the context of issuing environmental permits, first regarding the mechanism, namely by introducing environmental permits with commitments, secondly, related to with public participation, namely by limiting the participation of environmentalists and non-governmental organizations in the Environmental Impact Assessment study, the third is the change in the announcement mechanism which is only announced after the issuance of the SKKLH or environmental permit, and the obligation to announce only through online media, namely the OSS website. It is feared that the aforementioned changes will have a negative impact on the environment and social welfare, and are feared to injure the principles of administrative justice procedures, as has happened in the construction of Sabang Bengkulu Electric Steam Power Plant.*

*This research is a normative legal research, using a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach as research methods. By making the characteristics of public participation in administrative justice procedures, and the mandatory environmental impact assessment business licensing mechanism with an eco-populism paradigm as a legal issue.*

*The results of this study indicate that, in a administrative justice procedure, which is based on the principle of audi alteram partem (equal right to be heard), public participation plays an important role that cannot be reduced. For this reason, reconstruction and reformation must be carried out, by formulating a mandatory environmental impact assessment licensing mechanism with an eco-populism paradigm, in order to achieve eco-social justice. In the licensing mechanism with an eco-populism paradigm, the reconstruction of environmental permit regulations must be carried out by canceling all regulations relating to environmental permits in PP OSS, and returning them to the regulations for issuing environmental permits based on Law Number 32 of 2009 concerning environmental protection and management, and Government Regulation Number 27 of 2012 concerning Environmental Permits. Furthermore, reform was carried out by trimming the environmental impact assessment documents for businesses with the same study, so that they only contained environmental impact analysis, environmental monitoring-environmental management plan.*

*Keywords: Administrative Justice Procedure, Public Participation, Eco-populism*

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)

**DAFTAR TABEL**

Keadilan Prosedural Pada Tindakan Administratif Berdasarkan UU AP.....	53
Keadilan Prosedural Pada Tindakan Administratif Berdasarkan UU Anti KKN..	54
Keadilan Prosedural Pada Prinsip <i>Good Governance</i> .....	59

**DAFTAR BAGAN**

Hubungan Antara Keterlibatan Masyarakat dengan Prinsip *Audi Alteram Partem* dan Ketidakberpihakan.....62

Gagalnya Prosedur Administratif Berkeadilan yang Disebabkan Salahnya Penerapan Prinsip *Audi Alteram Partem*.....75

Hubungan antara Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Keadilan Sosial, dan Keadilan Korektif.....83